



**PEMERINTAH KOTA BATAM**  
**BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN**  
**KOTA BATAM**

JL. ENGKU PUTRI NO. 1 BATAM CENTRE TELP. (0778) 466743, 462164 EXT. 5380 FAX.(0778) 466743  
BATAM

Kode Pos : 29432

Batam, 26 MEI 2008

Nomor : 50 .4A/BAPEDAL/APDL/ V /2008  
Lamp. : -  
Perihal : **Rekomendasi UKL/UPL**

Kepada Yth.  
**PIMP. PT. TRANSALINDO EKA  
PERSADA**  
di -  
**Batam**

Sehubungan dengan pengajuan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) an. **PT. TRANSALINDO EKA PERSADA** dengan **Kegiatan Jasa Pabrikasi Untuk Kegiatan Usaha di Bidang Perminyakan dan Gas Bumi** yang berlokasi di **Jl. Kerapu Kav. No. 1 Kelurahan Batu Merah Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.**

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) dan setelah melalui proses penilaian serta perbaikan, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyetujui dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) **PT. TRANSALINDO EKA PERSADA**
2. Pemrakarsa wajib melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana telah disepakati dan tertuang dalam dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL).
3. Pemrakarsa wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup ke Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Batam setiap 6 (enam) bulan dan 1 (satu) tahun sekali.
4. Demikian disampaikan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan.

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan  
Kota Batam  
Kepala,  
  
**D. DENDI N PURNOMO**  
Pembina Tk. I Nip. 010242399

**Tembusan**, disampaikan Kepada Yth:

1. Walikota Batam
2. Wakil Walikota Batam
3. Ka. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kota Batam